



PEMERINTAH KOTA LHOXSEUMAWE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOXSEUMAWE

Jalan. H. Ramli Ridwan Ds. Mon GeudongKec. Banda Sakti Kota LhokseumaweKode Pos 24351
Telp.(06450) 45234, Faksimil (0645) 42335 E-mail diadikbud.lhokseumawe@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOXSEUMAWE
NOMOR : 421.9/097 /2020

Tentang

PERIZINAN MENYELENGGARAKAN KURSUS
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kursus dari saudara **ZAHARA, S.SiT.MMKes** Pengelola Lembaga Kursus "**RUMAH PEDULI BUNDA AZZAHRA**" dengan Nomor : 0/0/LKP/Rpenda/A/Lsm/2019 tanggal : 20 September 2019, beserta lampirannya
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap penyelenggaraan kursus "**RUMAH PEDULI BUNDA AZZAHRA**" yang bergerak dibidang Pendidikan Kursus (Non Formal) layak diberi izin penyelenggaraannya.
- b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No. 95, Tambahan Lembaran Negara No. 3461)
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Standar Pembimbing pada kursus dan Pelatihan
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan.
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus
- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggara Kepada :
- Lembaga Kursus : **RUMAH PEDULI BUNDA AZZAHRA**
- Jenis Pendidikan : Keterampilan Perawatan Kesehatan Ibu, Bayi, Anak Balita dan Remaja, Keterampilan Perawatan Kecantikan, Keterampilan Kewirausahaan dan Pendidikan Literasi Kesehatan Pada Anak.
- Alamat : Jln. Medan-Banda Aceh, Lr. Perdana No. 2 Gp. Blang Naleung Mameh, Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe.
- Pemimpin/Penanggung Jawab : **ZAHARA, S.SiT.MMKes.**
- Kedua** : Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **13 November 2020 s.d 12 November 2022**
- Ketiga** : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan dan wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Lhokseumawe
PADA TANGGAL : 13 November 2020

